



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH
PASANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT)
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

*Juridical Review Of Child Adoption by LGBT Couple Based on Government
Regulation Number 54 of 2007 about the Implementation of Adoption*

Oleh:

APRILLYNA ILMY AKMALYA

NIM 150710101085

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH
PASANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT)
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

*Juridical Review Of Child Adoption by LGBT Couple Based on Government
Regulation Number 54 of 2007 about the Implementation of Adoption*

Oleh :

APRILLYNA ILMY AKMALYA

NIM 150710101085

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

*“Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu yang membinasakan).
Oleh itu, lihatlah, Bagaimana akibat orang – orang yang melakukan kesalahan.”*

(Surat Al- A’raaf ayat 84)¹



¹<https://tafsirweb.com/2538-surat-al-araf-ayat-84.html>, diakses tahun 2019.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Keluarga penulis cintai dan banggakan, Ayahanda Imam Su'ud dan Ibunda Muchayaroh serta Kakakku Annas Fathir Firmansyah yang telah memberikan motivasi,dukungan,cinta dan kasih sayang yang tak ternilai harganya dan yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujudnya memohonkan ridho kemudahan disetiap perjalananku,serta selalu sabar mengarahkan disetiap tujuanku untuk menggapai cita- cita.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempatku menuntut ilmu dan meraih cita-cita.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak- Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata 1, terima kasih atas pengarahan,bimbingan,serta bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH
PASANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT)
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

*Juridical Review Of Child Adoption by LGBT Couple Based on Government
Regulation Number 54 of 2007 about the Implementation of Adoption*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

APRILLYNA ILMY AKMALYA

NIM. 150710101085

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 JULI 2019

Oleh : Aprillyna Ilmy Akmalya


Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH
PASANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT)
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Oleh :

APRILLYNA ILMY AKMALYA

NIM. 150710101085


Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kurnala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertakankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Sekretaris Dosen Penguji



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :


Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997062001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprillyna Ilmy Akmalya
NIM : 150710101085
Fakultas : Hukum
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Keluarga dan Waris

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Aprillyna Ilmy Akmalya

NIM. 150710101085

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu pengetahuan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat serta dengan sabar mendampingi penulis sejak awal hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu sabar dan baik telah membimbing, mengarahkan dan memantau serta mengiringi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Jember;
8. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perdata yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerja samanya;
10. Keluarga tercinta dan tersayang, Ayahanda Imam Su'ud dan Ibunda Muchayaroh, dan Kakakku Annas Fathir Firmansyah, terima kasih atas support, semangat, cinta dan kasih sayang yang tak dapat terbalaskan, serta moril dan materiil, terima kasih atas doa dan restu yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT yang mengiringi di setiap langkah penulis agar selalu dimudahkan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga terselesaikan pada waktunya;
11. Keluarga Besar UKMK Jantung Teather Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih kepada kakak Tingkat Senior dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berproses khususnya di bidang Teather, dan mengenalkan arti sebuah persaudaraan, kekompakan serta rasa kekeluargaan yang begitu dekat antar sesama saudara Jantung Teather, meskipun penulis tidak sempat sampai selesai menjadi anggota tetap di UKMK Jantung Teather;
12. Keluarga Besar UKMO Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berproses dan mengenalkan arti sebuah proses dalam kehidupan, kekompakan dan rasa kekeluargaan yang baik.

13. Terima kasih untuk sahabat- sahabatku yang nggak pernah berhenti untuk kasih semangat dan motivasi serta selalu ada saat dibutuhkan, menjadi tempat bercerita dan bertukar pikiran bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini dan terima kasih atas rasa kekeluargaan yang begitu besar: Tika, Aisyah, Emanuel, Jemmy, Nana, Yasin, Delima, Elsy, Halimatus, Laras, Intan, Siska, April, Bety, Nadya, Reina;
 14. Sahabat- sahabat dari jaman sekolah selalu ada dan terus support: Siska, Puraka, Sherly, Tutik, May, Elok;
 15. Teman- temanku kost dan seperti keluarga sendiri, Kost Nias 3, Kost Permata 2 Putri Belitung Raya dan Kost Jiwangga yang selalu baik, kompak dan menyemangati satu sama lain dan terima kasih atas kekeluargaan yang begitu besar: Dek Sendy, Dek Risma, Dek Ius, Dek Emy, Dek Ulfa, Dek Fida, Dek Lia, Dek Dewi, Kak Dewi, Kak Reni, Nurul, Mbak Mayangga, Mbak Bayyiti, Mbak Ria, Mbak Desy, Mbak Cintya, Dinda, Shella, Pinta, Dyah, Andin;
 16. Keluarga sekaligus team yang hebat dan sayangi, KKN 79 Pakuniran Kecamatan Maesan, Bondowoso : Agus, Ayu, Dini, Vyta, Hadi, Woni, Foni, Iva, Bella;
 17. Keluarga Maba Hukum 1 Kelompok 3;
 18. Teman- Teman Fakultas Hukum, semua pihak penulis tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu, terima kasih atas segala bantuan, doa, dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
- Sebagai penutup, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta tambahan wawasan bagi kita semua

Jember, 17 Juli 2019

Penulis,

Aprillyna Ilymy Akmalya

NIM. 150710101085

RINGKASAN

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seoranganak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya. Penyebab dilakukannya pengangkatan anak (adopsi) dikarenakan berbagai faktor yaitu alasan medis, karena usia, atau karena belum diberi rezeki untuk dikaruniai anak oleh Allah SWT. Pada ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa bagi pasangan yang belum dikaruniai anak dapat diberikan izin untuk melaksanakan mekanisme pengangkatan anak sebagai upaya terakhir bagi calon orang tua angkat dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Namun terdapat isu hukum Pengangkatan Anak oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Salah satu aturan tegas didalamnya adalah larangan adopsi anak bagi pasangan sejenis, lebih jelasnya pada pasal 13 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007: “tidak merupakan pasangan sejenis”. Di Indonesia tidak dilegalkan perkawinan pasangan sejenis, apalagi untuk pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK”**.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu: *Pertama*, Bagaimana tinjauan hukum di Indonesia terhadap pengangkatan anak oleh pasangan LGBT?. *Kedua*, Apa akibat hukum apabila terjadi pengangkatan anak oleh pasangan LGBT?.

Tujuan penulis skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), ialah : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi dan memenuhi persyaratan pokok dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yaitu: *Pertama*, Untuk mengetahui dan memahami pendekatan yuridis dari segi hukum di Indonesia terhadap pengangkatan anak oleh pasangan LGBT. *Kedua*, Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila terjadi pengangkatan anak oleh pasangan LGBT.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi metode Yuridis Normatif, ialah permasalahan yang diangkat difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma- norma dalam hukum positif dengan pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non- hukum. Analisa hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif merupakan metode yang mena

rik kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, *Pertamatinjauan* hukum di Indonesia terhadap pelaksanaan pengangkatan anak oleh pasangan LGBT adalah tidak menyetujui homoseksual mulai masuk diantara kalangan masyarakat, apalagi rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sejenis. Menurut ketentuan Perundang-Undangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adanya larangan adopsi bagi pasangan sejenis yang terdapat pada pasal 13 huruf f bahwa “tidak merupakan pasangan sejenis”. Negara Indonesia tidak melegalkan perkawinan sejenis apalagi sampai ke pengadopsian anak atau pelaksanaan pengangkatan anak. Sebab, sangat bertentangan dengan Undang- Undang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak serta Syarat- Syarat dan Prosedur dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak, juga norma dan kebiasaan adat setempat. *Kedua*, Apa akibat hukum apabila terjadi pengangkatan anak oleh pasangan Lesbian ,Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yaitu dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orang tua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya, akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orang tua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orang tua angkatnya, dengan masuknya anak angkat ke dalam orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu, misalnya dalam hal warisan.

Saran, Pemerintah dan Kementrian Sosial seharusnya lebih aktif dan membuat aturan baru lebih tegas, jelas dan bijak khusus untuk Pengangkatan Anak, berlaku semua masyarakat di Indonesia tanpa membedakan adanya suku, ras, maupun golongan tertentu yang akan melakukan adopsi anak mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai apa saja yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ada beberapa prosedur- prosedur dan syarat- syarat yang harus ditaati dalam proses pengangkatan anak. Seperti demikian pasangan LGBT melakukan suatu pengangkatan anak. Menurut ketentuan Pasal 13 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dilarang adanya adopsi atau pengangkatan anak oleh pasangan sejenis dan juga dalam pandangan adat istiadat dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut pendapat saya yang tercantum pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk larangan adopsi pasangan sejenis, aturan ini masih bersifat kabur, karena di dalam peraturan tersebut masih kabur apakah untuk pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) berlaku untuk semuanya tidak diperbolehkan mengangkat anak. Untuk pasangan LGBT sendiri, lebih baik adanya kerja sama dari Pemerintah dengan Lembaga terkait atau Ahli Psikolog yang lebih paham dengan masalah gangguan kejiwaan psikis, mental seperti LGBT untuk diberikan arahan- arahan agar masalah- masalah yang mempengaruhi psikis mentalnya kembali menjadi lebih baik lagi dengan melalui pengadaan sosialisasi atau disediakan tempat rehabilitasi khusus kaum LGBT dengan tujuan agar yang bersangkutan lebih terbuka dan terjalin komunikasi dengan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5 Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.6 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengangkatan Anak	10
2.1.1 Pengertian Anak.....	10

2.1.2	Macam-macam Anak	13
2.1.3	Pengertian Pengangkatan Anak	14
2.1.4	Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	18
2.1.5	Prosedur Pengangkatan Anak.....	20
2.2	Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT).....	24
2.2.1	Pengertian Lesbian	25
2.2.2	Pengertian Gay.....	25
2.2.3	Pengertian Biseksual	26
2.2.4	Pengertian Transgender.....	26
BAB 3.	PEMBAHASAN	27
3.1	Tinjauan Hukum Di Indonesia Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)	27
3.1.1	Dasar Hukum Pengangkatan Anak	31
3.1.2	Persyaratan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antara Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	40
3.1.3	Alasan Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	43
3.2	Akibat Hukum Apabila Terjadi Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)	48
BAB 4	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita “Hukum Indonesia Melarang Adopsi Anak oleh Pasangan Sejenis Berdasarkan catatan Arus Pelangi, sudah empat pasangan sejenis yang mengadopsi anak”.
- Lampiran 2 : Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Lampiran 4 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di bumi ini, sudah menjadi kodrat setiap manusia oleh ciptaan Allah SWT sebagai makhluk sosial, untuk ditakdirkan saling berpasangan yaitu dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang perempuan dan seorang laki-laki, adanya saling ketertarikan satu sama lain dengan tujuan hidup bersama. Akibat hukumnya, kedua pasangan tersebut menjadi satu ikatan yang sah yaitu perkawinan, yang kemudian ada anak-anak keturunan dari mereka, dan terjadilah sebuah keluarga. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²Selain itu pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami istri.³Pada sebuah keluarga yang harmonis dan lengkap anggotanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.⁴ Daripadanya, jugameneruskan keturunan dan mampu mewujudkan harapan dan cita-cita dari kedua orang tuanya.

² Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, 2016, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 1 Universitas Pesantren Tinggi Darul'Ulum, Jombang, hlm.33-34.

³ Zakia Al Farhani, *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 1.

⁴ Mutasir, 2017, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Teranteng Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Islam, Edisi Desember, Vol.41 No.2, hlm. 173.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami.⁵Walaupun anak adalah amanah dan nikmat terbesar yang diberikan Allah SWT, tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk dikaruniai anak terumata anak kandung.Penyebab tersebut dikarenakan berbagai faktor yaitu alasan medis,karena usia, atau karena belum diberi rezeki untuk dikaruniai anak oleh Allah SWT. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ketentuan Pasal 39 ayat 1 telah menegaskan bahwa bagi pasangan yang belum dikaruniai anak dapat diberikan izin untuk melaksanakan mekanisme pengangkatan anak sebagai upaya terakhir bagi calon orang tua angkat dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.Anak angkat dalam Bahasa Inggris disebut dengan *adoption (adopt)* yang berarti anak, mengangkat anak. Kata adopsi sendiri dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, yang punya arti mengangkat anak, yakni mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁶

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang berkembang

⁵Cindy Cynthia dan Agung Basuki Prasetyo dan Sri Wahyu Ananingsih,*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*, Volume 6 Nomor 2, Diponegoro Law Journal ,Semarang, 2017, hlm.2.

⁶ Simorangkir JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987),hlm.4.

di daerah yang bersangkutan.⁷Menurut Sarjana Hukum Belanda, J.A.Nota, tentang Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu lembaga hukum(*een rechtsinstelling*),melalui mana seseorang berpindah ke dalam ikatan keluarga yang lain (baru),dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seseorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.⁸

Adapun alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan karena adanya kekhawatiran apabila terjadi ketidakharmonisan dalam suatu keluarga tidak adanya keturunan dan alasan kemanusiaan.⁹Adopsi atau pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang dilegalkan.Akan tetapi, dalam melakukan adopsi, calon orang tua harus memenuhi persyaratan yang relatif berat.Apalagi kalau warga negara asing yang hendak mengadopsi anak di Indonesia. Ada beberapa pengaturan syarat-syarat dan prosedur tentang Pengangkatan Anak di Indonesia yaitu salah satunya, Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002,Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau lebih dikenal “LGBT” zaman sekarang menjadi trending topik yang sering juga diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Apalagi pengaruh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia sudah menjalar dimana- mana, mulai dari sekolah,kuliah dan tempat umum lainnya. Akibat munculnya kaum LGBT di beberapa belahan negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang, yaitu maraknya trend atau *lifestyle* masyarakat modern dari negara liberal,setelah Amerika Serikat dan beberapa negara Barat dan Asia melegalkan pernikahan sesama jenis.Beberapa lembaga survei independen menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk

⁷Muderis Zaini,1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 7.

⁸J.S.Nota, *De Adoptie*, (Kluwer- Deventer,1972), hlm.3.

⁹Zakia Al Farhani, *Op Cit*,hlm.1.

LGBT, yang berarti 7,5 juta dari 250 juta penduduk di Indonesia adalah LGBT atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat maka 3 orang diantaranya adalah LGBT.¹⁰Pengertian Lesbian:penyuka sesama jenis (wanita), Gay:penyuka sesama jenis (pria),Biseksual:penyuka sesama jenis,baik itu lawan jenis, Transgender:seorang wanita atau seorang pria ingin mengubah jenis kelaminnya lewat jalur operasi dengan berpenampilan menjadi seorang lawan jenis, tidak seperti pada aslinya.

Demikian contoh kasus dalam penelitian skripsi initentang adasalah seorang Warga Negara Indonesia mengakui yaitu Ketua Arus Pelangi bernama Rido Triawan, menurut sepengetahuannya bahwa adopsi oleh pasangan sejenis di Indonesia sudah dilakukan oleh empat pasangan sejenis yang mengadopsi anak, dua pasangan di Jakarta, dan dua lagi di Jawa Tengah. Namun pengadopsian oleh pasangan sejenis inisecara hukum bukan pengadopsian atau pengangkatan anak sesuai prosedur pengangkatan anak yang terdapat dalam Peraturan Perundang – Undangan secara Hukum Positif di Indonesia, melainkan alasan untuk penyokong dana dan alasan kemanusiaan dari si pelaku (sebagai orang tua asli) yang menawarkan pengangkatan anak kepada pasangan sejenis tersebut. Salah satu contoh perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang baru disahkanoleh Pemerintah saat ini yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Salah satu aturan tegas didalamnya adalah larangan adopsi anak bagi pasangan sejenis, lebih jelasnya pada pasal 13 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007: “tidak merupakan pasangan sejenis”.¹¹Di Indonesia pengertian pasangan dalam ranah perkawinan adalah antara seorang pria dengan pria atau wanita dengan wanita dalam konteks perkawinan belum dikaui.Demikian juga dalam pelaksanaan pengangkatan anaknya oleh pasangan sejenis.Untuk kasus ini, bagaimana kebijakan pemerintah kedepannya terhadap problem kelompok LGBT yaitu larangan adopsi dari tinjauan Hukum Positif yang sudah berlaku di Indonesia.

¹⁰ M.B. Santoso, 2016, *LGBT dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Social Work Journal* 6 (2), hlm. 154-272.

¹¹<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18814/hukum-indonesia-melarang-adopsi-ana-k-oleh-pasangan-sejenis/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2008.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum di Indonesia terhadap pengangkatan anak oleh pasangan LGBT?
2. Apa akibat hukum apabila terjadi pengangkatan anak oleh pasangan LGBT?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah:

1. Guna melengkapi dan memenuhi persyaratan pokok dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang hukum yang sudah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, khususnya di bidang Hukum Perdata.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater, khususnya terkait tentang hukum pengangkatan anak oleh LGBT.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pendekatan yuridis dari segi hukum di Indonesia terhadap pengangkatan anak oleh pasangan LGBT.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila terjadi pengangkatan anak oleh pasangan LGBT.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan peran penting yang dibutuhkan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah. Metode penelitian digunakan penulis untuk menjalankan suatu penelitian agar memperoleh suatu kebenaran yang konkrit, membuka peluang dalam melakukan penelitian interdisipliner, serta menambah pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode penelitian merupakan unsur penting sehingga dalam penulisan skripsi tidak mungkin lepas dari metode penelitian.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah wajib menggunakan metode, karena hal ini adalah faktor penting agar analisa penulis terhadap objek yang ingin dikaji dapat mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemakaian metode dalam suatu karya ilmiah digunakan sebagai cara untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan- bahan hukum yang diperoleh sehingga penulis dapat menemukan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah- kaidah hukum dalam menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini.¹²

1.4.1 Tipe Penelitian

Pembuatan karya ilmiah ini penulis menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian hukum (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum (*legal research*) adalah untuk menemukan suatu kebenaran yang koherensi. Kebenaran koherensi yang dimaksud yaitu apakah dalam suatu aturan hukum telah dibuat sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan adakah norma berupa perintah atau larangan telah sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (act) yang dilakukan seseorang apakah telah sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku atau prinsip- prinsip hukum.¹³

¹² Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm.7.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm.47.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan digunakan penulis dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Terkait dengan isu hukum yang penulis bahas, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi adakah konsistensi dan kesesuaian pengaturan Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia oleh Pasangan LGBT dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hasil identifikasi akan digunakan penulis untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Pendekatan konseptual penulis menyusun karya ilmiah ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan – pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dijadikan penulis untuk membangun argumentasi hukum.¹⁵ Konsep-konsep yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Pasangan LGBT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak akan dapat menjawab isu hukum mengenai pengaturan pengangkatan anak bagi pasangan sejenis yang penulis gunakan sebagai topik permasalahan.

1.5 Bahan Hukum

Bagian terpenting dalam penulisan adalah bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Tanpa adanya bahan hukum, suatu isi hukum tidak akan mungkin

¹⁴*Ibid*, hlm.133.

¹⁵*Ibid*, hlm.178.

dapat ditemukan jawabannya.¹⁶Sumber penelitian bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu memiliki otoritas atau authority. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu bersifat *mandatory authority* dan *persuasive authority*. Bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mana peraturan tersebut dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum primer yang bersifat *persuasive authority* yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang peraturan tersebut berada di wilayah hukum negara lain namun masih menyangkut hal yang sama dan putusan hakim yang berasal dari wilayah yuridiksi negara lain.¹⁷Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam pemuatan penelitian ilmiah ini meliputi:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 /HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan

¹⁶ Dyah Octorina Susanti, *Op. Cit.*, hal.48.

¹⁷*Ibid*, hal.52.

komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.¹⁸

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer maupun sekunder, bahan-bahan non hukum dapat berupa jurnal, buku-buku, laporan hasil penelitian mengenai ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan juga laporan-laporan ataupun jurnal-jurnal penelitian non hukum sepanjang mempunyai hubungan dengan topik penelitian.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Proses yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum yaitu :¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai reverensi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini berguna untuk memberikan suatu pemahaman atas isuhukum yang dihadapi, sehingga pada saat melakukan penelitian dapat ditemukan kesimpulan yang tepat. Tujuan dilakukan analisa bahan hukum berguna untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang sedang dikaji. Oleh karena itu hasil dari analisa bahan hukum tersebut kemudian dapat dikaji dalam suatu ringkasan yang berupa kesimpulan akhir.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Ibid.*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengangkatan Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Keluarga merupakan lembaga yang paling utama bagi proses awal pendidikan anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seorang anak kearah pengembangan kepribadian diri yang positif dan baik²⁰ dan merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam suatu masyarakat²¹ yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Definisi sebuah keluarga berawal mula dari hubungan seorang laki- laki dan seorang perempuan adalah sepasang suami- istri yang saling mengikat yang telah diakui dihadapan negara dan hukum seperti yang dapat dirujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam sebuah perkawinan, kehadiran seorang anak sangat begitu penting bagi suatu kehidupan keluarga yang harmonis. Sehingga dalam kehidupan masyarakat terdapat suatu pandangan bahwa tanpa adanya anak, perkawinan telah berlangsung akan terasa hampa dan juga menimbulkan suatu perceraian yang menjadi salah satu akibat pemicu ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga. Pada kenyataannya pada beberapa anggota keluarga yakni suami- istri, masih belum dikaruniai anak dengan alasan berbagai faktor. Akibatnya karena mereka tidak memiliki anak dan ingin memiliki seorang anak, sehingga mereka memilih jalan dengan cara pengangkatan anak(adopsi).²²

²⁰ M. Syahrani Jailani, Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.8 Nomor 2, Jurnal Pendidikan Islam, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2014, hlm.259.

²¹ Amorisa Wiratri, *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*, Vol. 13 No.1, Jurnal Kependudukan Indonesia, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – LIPI, 2018, hlm.15.

²² Ghina Kartika Ardiyanti, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014), hlm.2.

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas sikap berbakti dan mengasihi orangtuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.²³ Sehingga, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatuunsur penting sempurnanya dalam membangun rumah tangga atau keluarga.²⁴

Melihat dari segi aspek hukum positif di Indonesia khususnya Perlindungan Anak yang membatasi pengertian anak terhadap individu yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk di dalamnya yang masih di dalam kandungan sang ibu. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara seorang anak sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Berdasarkan prespektif hukum, pengertian anak dapat dilihat melalui beberapa perundang- undangan, antara lain :

1. Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa :

“Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. “

Undang- Undang ini menyebutkan bahwa seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya telah diakui keberadaannya dan dipersamakan sebagai seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup meskipun

²³ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.1.

²⁴ *Ibid.*

kemungkinan anak tersebut lahir dalam keadaan hidup belum ada jaminan yang pasti.

3. Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

4. Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Indonesia No. 36 Tahun 1990 :

“Manusia yang umumnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundang nasional. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “ Anak” yang berarti “semua manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Selain itu juga dalam KHA ada 2 (dua) pendapat tentang bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh KHA. Pendapat kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun”.

Disamping pengertian yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa pemaparan pengertian anak, diantaranya :

1. Anak menurut Kamus Hukum adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah hal kepentingan.²⁵
2. Menurut John Locke dalam *Marlina* merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan- rangsangan yang berasal dari lingkungan.²⁶
3. Menurut Nicholas Mc Bala dalam *Marlina* mengatakan anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.²⁷

Pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak dan dengan siapa anak berteman dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Pendidikan

²⁵ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Cet. 1 (Surabaya:Realita Publisher, 2009), hlm.41.

²⁶Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.32.

²⁷*Ibid.*

pertama kali yang didapatkan oleh anak adalah pendidikan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Seorang anak yang disayangi akan menyayangi keluarganya, sehingga anak merasakan bahwa anak dibutuhkan dalam keluarganya. Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat dan mendidiknya. Dalam keluarga, anak dididik dan dibekali ilmu ketika kelak sudah dewasa seperti belajar bahasa, adat istiadat dan seluruh isi kebudayaan, yang kemudian dikerjakan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat untuk mempertahankan kehidupan oleh keluarga.

2.1.2 Macam- Macam Anak

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42- 43, kedudukan anak terdiri dari :

1. Anak Sah, menurut ketentuan Pasal 42, menyatakan bahwa :
“ Anak yang dilahirkan dalam suatu atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”
2. Anak Luar Kawin, menurut ketentuan Pasal 43 berbunyi :
 - (1) Anak yang lahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
 - (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 - 10 terdapat beberapa macam anak yaitu :

1. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
3. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

4. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
5. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Disamping itu peraturan lain juga mendefinisikan mengenai anak angkat yakni pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berbunyi :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau pengadilan.”

Menurut kamus hukum pengertian anak angkat yang dalam hal pemeliharaan anak untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya dari orang tua asal berdasarkan putusan pengadilan, atau pengertian lain adalah anak yang bukan merupakan keturunan langsung dari suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti anak kandung.²⁸

Menurut pandangan Fuad Muhammad Fachruddin memberikan definisi anak angkat yang berbeda dengan definisi di dalam Undang-Undang diatas tersebut, yaitu anak angkat dalam konteks *adopsi*, adalah seorang anak dari seseorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.²⁹

1.1.3 Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau adopsi secara etimologi berasal dari bahasa Belanda “*adoptie*” atau dalam bahasa Inggris “*adopt (adoption)*” yang berarti pengangkatan

²⁸ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (Surabaya: Quantum Media Press, 2010), hlm.33.

²⁹ Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 41.

anak atau mengangkat anak.³⁰ Istilah adopsi menjadi terkenal di Indonesia sejakkeluarnya Staatsblad tahun 1971 Nomor 129 yang menyebut pengangkatan anak dengan istilah adopsi.³¹

Pada awalnya di dalam *Burgerlijk Wetboek* Belanda, tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, sebab menurut rakyat Belanda anak harus keturunan darah.³² Karena alasan tersebut, Belanda tidak dapat menciptakan keturunan secara buatan (*adoption naturam imiatur*). Sehingga dalam lembaga pengakuan (*erkenning*) pun yang dapat diakui hanya anak kandung sendiri. Akibatnya, KUHPerduta di Indonesia tidak dikenal lembaga pengangkatan anak.

Berdasarkan *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 129, KUHPerduta dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa, maka dari segi ini lembaga pengangkatan anak tidak dikenal, dikarenakan KUHPerduta tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Akan tetapi Staatsblad tahun 1917 Nomor 129 itu bukan sekedar menentukan berlakunya hukum Perdata golongan Eropa dan golongan Tionghoa, tetapi dalam Bab II memuat ketentuan khusus tentang pengangkatan anak yang berlaku di kalangan Tionghoa.³³ *Staatsblad* digunakan untuk mengakomodasi hukum perdata keluarga dalam hukum adat Tionghoa pada zaman tersebut yang masih memakai sistem kekeluarga patrilineal, yang mana pengangkatan anak adalah untuk meneruskan garis keturunan.³⁴

Pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua, akan tetapi terhalang oleh karena suatu keadaan

³⁰ Djatje Rahajoekusumah, *Kamus Belanda- Inggris*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), hlm.30.

³¹ Ghina Kartika Ardiyanti, *Op.Cit*, hlm.6.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

pada dirinya sehingga calon orang tua angkat tersebut menempuh lembaga pengangkatan anak.³⁵

Sedangkan pengertian pengangkatan anak menurut terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Menurut pendapat ahli, Hilman Hadi Kusuma, mengemukakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat, dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³⁶

Berdasarkan pengertian secara luas tentang Pengangkatan Anak adalah masuknya anak orang lain ke dalam pengasuhan orang tua angkat dan kepada anak tersebut diberikan hak - hak yang sama sebagaimana anak kandungnya karena pengangkatan anak ini pada dasarnya diikuti pula sikap batin sang orang tua angkat yang menganggap anak tersebut adalah turunannya. Salah satu wujud sikap batin tersebut contohnya adalah ketidakrelaan bilamana sang orang tua kandung meminta kembali sang anak.³⁷

Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ada dalam Peraturan Perundang- undangan yang dituangkan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada bab VIII terletak pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 memuat ketentuan Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian Pemerintah menerbitkan peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Pengangkatan Anak secara formal yang berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia, tanpa membeda- bedakan golongan penduduk, juga membedakan *domestic adoption* atau *intercountry adoption* yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

³⁵ Lulik Djatikumoro, *Op. Cit*, hlm.1.

³⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 149.

³⁷ *Ibid*, hlm.2.

Anak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya (Pasal 1 butir 2). Dari kesimpulan tersebut, Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.³⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dilaksanakan untuk melaksanakan yang ada di Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak menjelaskan pengertian pengangkatan anak, hanya tentang pengertian anak angkat yang ada dalam Pasal 1 butir 9 :

” Anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga atau perawatan, pendidikan dan pembebasan anak tersebut, ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.³⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang telah dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur di Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum adanya peraturan pemerintah, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Selain itu juga berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.⁴⁰

³⁸ Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika,2012),hlm. 105.

³⁹*Ibid*,hlm. 106.

⁴⁰<http://pa-purworejo.go.id/web/arah-baru-pengangkatan-anak-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2012.

Jauh sebelum adanya Peraturan Perundang- Undangan ini, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada berbagai kebijakan aturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan tertib hukum. Sehingga pemerintah menerbitkan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang- undangan yang telah memberikan kepastian hukum baru di dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Di dalamnya, pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, yang akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan bagi anak.⁴¹

1.1.4 Syarat- Syarat Pengangkatan Anak

A. Syarat Calon anak Angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan :

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus

- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c, menjelaskan :

Huruf b : yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi

⁴¹*Ibid.*

kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c : yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

B. Syarat calon orang tua angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menentukan :

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat–syarat :

- a. Sehat Jasmani dan Rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/ atau Kepala Instansi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial (Pasal 28) Nomor 110/ HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menentukan :

- (1) Calon Orang Tua Angkat (COTA) dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak yang ke dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- (3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh Calon Orang Tua

Angkat (COTA).⁴²

2.1.5 Prosedur Pengangkatan Anak

Di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, prosedur dan syarat- syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Prosedur pengangkatan anak baik antar- WNI, ataupun antar- WNI dan WNA akan diuraikan sebagai berikut :

1. Prosedur Permohonan dan Persyaratan Pengangkatan Anak Antar- Warga Negara Indonesia (WNI)

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengangkatan anak antar WNI harus diperhatikan tahapan- tahapan dan persyaratan sebagai berikut.⁴³

a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan :

- 1) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang- undang.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan / atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwacalon orang tua angkat benar- benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

⁴² Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm.6-8.

⁴³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.59-65.

- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “ agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”

c. Syarat- syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar-WNI

- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat/ pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengangkatan Anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
 - b) Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terkait dalam perkawinan sah/ belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 2) Syarat bagi calon anak angkat
 - a) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
 - b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. Prosedur Permohonan dan Persyaratan Pengangkatan Anak WNA oleh Orang Tua Angkat WNI (*Intercountry Adoption*)

a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

- 1) Surat permohonan bersifat *voluntair*.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan Undang-Undang.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak WNA yang akan diangkat.
Permohonan yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak WNA yang akan diangkat.

b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/ atau kepentingan calon anak angkat WNA yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar- benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B. “Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”

c. Syarat- syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNI/ pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat WNI dengan orang tua kandungnya WNA (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
 - b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terkait dalam perkawinan sah/ belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

d. Syarat bagi Calon Anak Angkat WNA

- a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun
- b) Disertasi penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.

3. Prosedur Permohonan dan Persyaratan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA (*Intercountry Adoption*)**a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNI**

- 1) Surat permohonan bersifat *voluntair*.

- 2) Permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama. Permohonan juga dapat diajukan secara tertulis.
- 3) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya. Dalam hal didampingi/ dibantu kuasanya, calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili anak WNI yang akan diangkat.
Permohonan yang beragama Islam bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak WNI yang akan diangkat.

b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak WNI

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat WNI yang bersangkutan, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”

c. Syarat- Syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA

- 1) Syarat bagi calon orang tua angkat WNA/ pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun.
 - b) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.

- c) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
- d) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan sah/ belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
- e) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

2) Syarat bagi calon anak angkat WNA yang diangkat

- a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.
- b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.

2.2 Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

Pada saat ini fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Propaganda perekrutan oleh kaum LGBT telah menyentuh berbagai media sosial, bahkan kelompok LGBT juga sudah menjalar ke kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Fenomena tersebut juga telah mencuat ke permukaan setelah Amerika Serikat dan beberapa negara Barat dan Asia melegalkan pernikahan sesama jenis.

Indonesia menjadi negara dengan penduduk LGBT terbanyak ke lima setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika. Beberapa lembaga survei independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, yang berarti 7,5 juta dari 250 juta penduduk di Indonesia adalah LGBT atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat maka 3 orang diantaranya adalah LGBT.⁴⁴

⁴⁴ M.B. Santoso, *Loc. Cit*, hlm. 154-272.

2.2.1 Pengertian Lesbian

Lesbianisme berasal dari kata *Lesbos*, yaitu pulau tempat pembuangan napi perempuan di Yunani.⁴⁵ Sedangkan lesbian adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang perempuan mempunyai orientasi seksual sesamaperempuan.⁴⁶ Lesbian adalah perbuatan yang mempunyai status dan kedudukan hukum yang sama dengan perbuatan gay dan merupakan bagian dari homoseks. Homoseks kini sedang berkembang di dunia barat yang “beradab”. Banyak perkumpulan dan organisasi homoseks yang didirikan di berbagai negara di Eropa dan Amerika, padahal beberapa tahun sebelumnya homoseks masih dianggap sebagai suatu kejahatan besar.

2.2.2 Pengertian Gay

Pada era modern ini, gay adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang mempunyai hubungan seks sesama jenis atau *Same Sex Attraction*, kemudian istilah yang digunakan untuk menunjukkan identitas dirinya di lingkungan sosial.⁴⁷ Jadi, istilah ini bukan semata menunjukkan bahwa seseorang punya ketertarikan sesama jenis akan tetapi juga sebagai pencitraan dan penerimaan secara keseluruhan tentang kehidupannya sebagai seorang yang mempunyai orientasi seks sesama jenis. Artinya, jika seseorang melakukan *Same Sex Attraction* (SSA) namun tidak mengidentifikasi dirinya sebagai gay maka kita tidak dapat menyebutnya sebagai gay. Sebaliknya seorang gay pasti mempunyai SSA. Gay adalah seorang laki – laki yang mempunyai ketertarikan dengan laki- laki atau perempuan yang mempunyai ketertarikan dengan laki- laki. Pada mulanya, kata Gay digunakan untuk menunjukkan arti bahagia atau senang. Namun, di negara Inggris kata ini juga mempunyai makna homoseksual (sekitar tahun 1800). Seiring dengan berjalannya waktu, istilah gay lebih banyak digunakan untuk mengacu pada makna homoseksual.⁴⁸

⁴⁵ Jokie M.S. Siahaan, *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologis*, (Malta Pritindo, 2009), hlm. 54.

⁴⁶ Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014) hlm. 5

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Istilah Gay digunakan secara umum untuk menggambarkan seorang pria yang tertarik secara seksual dengan pria lain dan menunjukkan komunitas yang berkembang diantara orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang sama.⁴⁹

2.2.3 Pengertian Biseksual

Biseksual adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai bisexsual orientation, yakni ketertarikan ganda dalam waktu yang sama baik kepada sesama jenis maupun kepada lawan jenis. Biseksual adalah identitas seksual dalam kehidupan masyarakat selain heteroseksual dan homoseksual.⁵⁰

2.2.4 Pengertian Transgender

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai keinginan untuk tampil berlawanan dari jenis kelamin yang dimilikinya baik dia mempunyai identitas sosial heteroseksual, biseksual, gay maupun aseksual.⁵¹

Transgender adalah individu atau kelompok yang tidak memperlakukan jenis kelamin yang dimiliki dan tidak berkeinginan mengubah jenis kelaminnya tersebut lewat operasi. Jadi, seorang transgender itu adalah seorang laki-laki yang mempunyai orientasi heteroseksual namun selalu ingin berdandan dan berpenampilan seperti wanita.⁵² Dewasa ini LGBT digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang mempunyai orientasi seksual yang berbeda-beda dari masyarakat umumnya yaitu orientasi heteroseksual. Intinya orang yang mempunyai orientasi seksual dan identitas seksual seperti homo, lesbi, biseksual dan lain-lain disebut dengan istilah LGBT.⁵³

⁴⁹ Riski Andri Pramudya, 2017, *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Dalam Pandangan Pendidik Muslim (Studi Analisis Terhadap Pandangan 6 Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam)*, hlm. 14.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 8.

⁵¹ Putri Keumala, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Banda Aceh*, Al-Idarah, Vol. 1 No. 2, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 271.

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*, hlm. 11.

BAB 4 PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas skripsi ini beserta permasalahannya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tinjauan hukum di Indonesia terhadap pelaksanaan pengangkatan anak oleh pasangan LGBT adalah tidak menyetujui homoseksual mulai masuk diantara kalangan masyarakat, apalagi rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sejenis. Karena berdampak, pertama cara mendidik pola pikir anak dari bayi hingga sudah dewasa ke lingkungan keluarga orang tua angkat seperti berikut, anak secara tidak langsung akan mencontoh kebiasaan atau gaya hidup kedua orang tuanya dan membentuk kepribadian anak yang kurang baik, mulai dari pengaruh mental, fisik, dan kesehatan psikis bagi anak serta rentan terkena *bullying*. Anak menjadi kurang terlindungi dan kesejahteraan anak kurang terjamin sebagai anak angkat. Menurut ketentuan Perundang-Undangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adanya larangan adopsi bagi pasangan sejenis yang terdapat pada pasal 13 huruf f bahwa “tidak merupakan pasangan sejenis”. Negara Indonesia tidak melegalkan perkawinan sejenis apalagi sampai ke pengadopsian anak atau pelaksanaan pengangkatan anak. Sebab, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Perlindungan Anak serta Syarat-Syarat dan Prosedur dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak, juga norma dan kebiasaan adat setempat. Akan tetapi masih ada dari kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender diperbolehkan mengangkat anak yaitu transgender. Jika alasan tertentu diperbolehkan, tetap harus memenuhi ketentuan syarat bagi calon orang tua angkat pada isi syarat-syarat pelaksanaan pengangkatan anak yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tetapi harus melalui prosedur-

prosedur untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan terlebih dahulu dan memiliki kekuatan hukum yang kuat dari putusan hakim serta syarat- syarat identitas menurut Undang- Undang Administrasi Kependudukan sebelum dikabulkan dalam melakukan proses pengangkatan anak. Juga dengan syarat pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

2. Akibat hukum yang akan timbul apabila terjadi dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar atau bisa dikatakan calon orang tua angkat tersebut adalah pasangan lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) tidak berdasarkan ketentuan undang- undang yang berlaku atau istilah lainnya tetap ingin menerobos, maka terjadi :
 - a. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak- haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orang tua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orang tua angkatnya. Dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orang tua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
 - b. Dengan masuknya anak angkat ke dalam orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian- bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dan Kementerian Sosial seharusnya lebih aktif dan membuat aturan baru lebih tegas, jelas dan bijak khusus untuk Pengangkatan Anak, berlaku bagi semua warga negara di Indonesia tanpa membedakan adanya suku, ras, maupun golongan tertentu yang akan melakukan adopsi anak agar mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai apa saja yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ada beberapa prosedur- prosedur dan syarat- syarat yang harus ditaati dalam proses pengangkatan anak, sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak lazim atau tindakan sewenang- wenangnya yang dapat berdampak besar untuk masyarakat sekitar dan aturan itu sendiri khususnya yang ingin mengangkat anak. Seperti LGBT ingin melakukan pengangkatan anak. Karena kenyataannya masih ada dari salah satu kelompok LGBT dapat melakukan suatu pengangkatan anak dan dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri. Menurut ketentuan Pasal 13 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dilarang adanya adopsi atau pengangkatan anak oleh pasangan sejenis dan juga menurut pandangan adat istiadat dan norma hukum yang berlaku di Indonesia pelaksanaan tersebut sangat menyimpang dan tidak cocok dari ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Serta, menurut pendapat saya yang tercantum pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk larangan adopsi pasangan sejenis, aturan ini masih bersifat kabur. Apakah untuk pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender berlaku untuk semuanya tidak diperbolehkan mengangkat anak.
2. Untuk pasangan LGBT sendiri, lebih baik adanya kerja sama dari pemerintah dengan lembaga terkait atau ahli psikolog yang lebih paham dengan masalah gangguan kejiwaan psikis, mental seperti LGBT untuk diberikan arahan- arahan agar masalah- masalah yang mempengaruhi psikis mentalnya kembali menjadi lebih baik lagi dengan melalui pengadaan sosialisasi atau disediakan tempat rehabilitasi khusus kaum LGBT dengan tujuan agar yang bersangkutan lebih terbuka dan terjalin komunikasi dengan masyarakat atau pendekatan terhadap sekumpulan masyarakat sekitar dengan gangguan penyakit orientasi seksual pada dirinya yang menjadi beban mental, yang

mana membuat seorang LGBT merasa minder dan terasingkan dari beberapa sekumpulan masyarakat yang non- LGBT. Juga diantaranya hak- hak kaum minoritas LGBT menjadi merasa terlindungi dimata hukum dan tidak merasa terkucilkan dengan adanya keberadaan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: Nuansa Aulia
- Djatje Rahajoekusumah. 1980. *Kamus Belanda- Inggris*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dyah Octhtorina Susanti dan A`an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum*. Surabaya: Quantum Media Press
- Fuad Muhammad Fachruddin. 1991. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- J.S. Nota. 1972. *De Adoptie*. Kluwer- Deventer
- Hilman Hadi Kusuma. 1982. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni
- Jokie M.S. Siahaan. 2009. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologis*. Malta Pritindo
- Lulik Djatikumoro. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Cet. 1. Surabaya: Realita Publisher
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Simorangkir JCT. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru
- Sinyo. 2014. *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Zaini dan Muderis. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah. 2016. *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 1 Nomor 1. Universitas Pesantren Tinggi Darul'Ulum. Jombang

Amorisa Wiratri. 2018. *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. 13 Nomor 1. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – LIPI

Cindy Cynthia dan Agung Basuki Prasetyo dan Sri Wahyu Ananingsih. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*. Diponegoro Law Journal. Volume 6 Nomor 2. Semarang

M.B. Santoso. 2016. *LGBT dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Social Work*. Journal 6 Nomor 2

M. Syahrani Jailani. 2014. *Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 8 Nomor 2. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi

Mutasir. 2017. *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Teranteng Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Islam. Edisi Desember. Vol. 41 Nomor 2

Putri Keumala. 2017. *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Banda Aceh, Al-Idarah*. Vol. 1 Nomor 2. Jurusan Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry. Banda Aceh

Suherry. Edward Mandala. & Deca Mustika. Roni Bastiar. Dicky Novalino. 2016. *Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Prespektif Masyarakat Dan Agama*. Jurnal Arsio. Volume 4 No. 2. Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Yuliana Surya Galih. *Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Prespektif Hukum Positif*. Fakultas Hukum Universitas Galuh

C. Skripsi

Beny Sulisty. 2014. *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Beny Zuliansyah.2015. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak melalui Penetapan Hakim*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Fransiska Hildawati Tambunan. 2013. *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Ghina Kartika Ardiyanti. 2014. *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember

Ika Putri Pratiwi. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Riski Andri Pramudya. 2017. *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Dalam Pandangan Pendidik Muslim (Studi Analisis Terhadap Pandangan 6 Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam)*. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Zakia Al Farhani.2011. *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benyeng)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

D. Tesis

Mochammad Fauzi Aldy.2017. *Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Pasangan Yang Sudah Berganti Jenis Kelamin Di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

E. Internet

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18814/hukum-indonesia-melarang-ado-psi-anak-oleh-pasangan-sejenis/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2008

<http://pa-purworejo.go.id/web/arah-baru-pengangkatan-anak-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2012

<https://pekanbaru.tribunnews.com/amp/2018/03/29/transgender-di-indonesia-kisah-dorce-galamamulai-dari-operasi-mengangkat-anak-hingga-menikah?page=2>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018, pukul. 18.15 WIB

<https://tafsirweb.com/2538-surat-al-araf-ayat-84.html>, diakses tahun 2019

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 /HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak

LAMPIRAN



BERITA


Senin, 24 Maret 2008

Hukum Indonesia Melarang Adopsi Anak oleh Pasangan Sejenis

Berdasarkan catatan Arus Pelangi, sudah empat pasangan sejenis yang mengadopsi anak.

CRR

Adopsi atau pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang dilegalkan. Cuma, dalam melakukan adopsi, calon orang tua harus memenuhi persyaratan yang relatif berat. Apalagi kalau warga negara asing yang hendak mengadopsi anak Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 menetapkan adopsi anak oleh WNA hanya dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Namun, peraturan perundang-undangan lain juga memuat aturan tegas. Terakhir, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Salah satu aturan tegas yang dimuat PP ini adalah larangan adopsi anak bagi pasangan sejenis. Agar dapat mengangkat anak, calon orang tua harus sudah menikah minimal lima tahun. Mereka juga harus satu agama dengan si anak. Pasal 13 huruf f PP tadi menambahkan: calon orang tua angkat  bukan merupakan pasangan sejenis'.

Larangan itu dinilai Rido Triawan diskriminatif. Ketua Arus Pelangi itu menandakan bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan Kovenan ini, hak-hak sipil kaum minoritas tetap harus diakui dan dilindungi. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan. Rido Triawan, Ketua Arus Pelangi, menegaskan bahwa kedua payung hukum itu mestinya bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kaum yang rentan, termasuk pasangan sejenis.

Di dunia internasional, sudah ada negara yang mengakui dan melindungi pasangan sejenis, termasuk memenuhi hak-hak mereka. Februari lalu, misalnya, otoritas hukum Israel mengeluarkan putusan yang pro kepada pasangan sejenis dalam mengadopsi anak. Pengadilan Israel juga mengukuhkan perkawinan pasangan sejenis yang dilakukan di luar negeri.

Di Indonesia, pengertian pasangan dalam ranah perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita. Pasangan pria dengan pria atau wanita dengan wanita dalam konteks perkawinan belum diakui. Demikian pula dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam praktik, larangan adopsi anak oleh pasangan sejenis bisa saja diterobos. Apalagi larangan semacam itu tak tertuang secara jelas dalam peraturan-peraturan adopsi anak sebelum PP No. 54/2007. SK Menteri Sosial No. 41/HUK/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa calon orang tua angkat harus berstatus 'kawin'.

Rido Triawan menunjuk data yang diperoleh Arus Pelangi. Hingga saat ini sepengetahuan Rido sudah ada empat pasangan sejenis yang mengadopsi anak. Dua pasangan di Jakarta, dan dua lagi di Jawa Tengah.

Namun Rido mengakui, adopsi yang dilakukan keempat pasangan sejenis bukan dalam pengertian adopsi di mata hukum. bentuknya bukan adopsi, melainkan hanya sebagai penyokong dana, ujarinya kepada *hukumonline*.

Biasanya anak yang diadopsi pasangan sejenis berasal dari keluarga dekat atau kerabat. Menurut Rido, pendekatan langsung kepada orang tua si anak merupakan langkah awal, tanpa membawa embel-embel sebagai pasangan sejenis. Mereka secara individu menawarkan diri untuk mengadopsi anak tersebut dengan alasan kemanusiaan.

Walaupun ada pasangan sejenis yang memberitahukan kondisi mereka sebagai kaum homoseksual kepada orang tua si anak, ternyata orang tua tersebut bisa menerima dan memperbolehkan anaknya untuk diadopsi. Sebenarnya dalam kehidupan sosial masyarakat ada sentimen yang lebih positif untuk menerima kelompok LGBT, tambahannya. Kelompok yang dimaksud LGBT adalah lesbian, gay, biseksual, transeksual dan transgender.

Rido berpendapat problemnya ada di Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satu kebijakan yang tidak bersahabat kepada kelompok LGBT tadi adalah larangan adopsi anak oleh pasangan sejenis.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
 - b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. mencegah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

29. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;

c. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

j. pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Pendanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;

b. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

(6) Peran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

59. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 89

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Deputi Menteri Sekretaris Negara
Perundang-undangan,

Hamid Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Angka 4

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 9

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 20

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Angka 21

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 23

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), *Tuberculosis* (TBC), kusta, dan polio.

Angka 28

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 30

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan Keluarga/perseorangan.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 63

Dihapus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Angka 41

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Angka 44

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Angka 50

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 71A

Cukup jelas.

Pasal 71B

Cukup jelas.

Pasal 71C

Cukup jelas.

Pasal 71D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 71E

Cukup jelas.

Angka 54 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Angka 54

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/*website*, portal berita, *blog*, media sosial).

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain:

- a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
- b. menyiapkan layanan ruang laktasi.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 73A

Ayat (1)

Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Angka 60

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76B

Cukup jelas.

Pasal 76C

Cukup jelas.

Pasal 76D

Cukup jelas.

Pasal 76E

Cukup jelas.

Pasal 76F

Cukup jelas.

Pasal 76G . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 76G

Cukup jelas.

Pasal 76H

Cukup jelas

Pasal 76I

Cukup jelas.

Pasal 76J

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 68 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Angka 68

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 86A

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 91A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.

8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 5

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 6

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

BAB II

JENIS PENGANGKATAN ANAK

Pasal 7

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 8

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;

- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 15

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Bagian Pertama Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 22

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 26

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan

e. pelatihan.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
 - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
 - c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Pasal 29

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

Pasal 30

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
 - b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

Pasal 31

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
 - b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 32

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

Pasal 33

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
- c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 34

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pengasuhan;
- c. rumah sakit bersalin;
- d. praktek-praktek kebidanan; dan
- e. panti sosial pengasuhan anak.

Pasal 35

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 36

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

Pasal 37

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 39

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

Pasal 40

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik

Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak secara langsung" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sepanjang ada alasan mendesak" seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "anak memerlukan perlindungan khusus" adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal" adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak" yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768





MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 September 1983

Nomor : MA/Pemb/3319/1981. Kepada:
Lampiran : -- Yth. Saudara-saudara :
Perihal : Penyempurnaan 1. Ketua, Wakil Ketua Hakim-hakim
pemeriksaan permohonan Pengadilan Tinggi
pengesahan/pengangkatan 2. Ketua, Wakil Ketua Hakim-hakim
anak. Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor : 6 Tahun 1983

Tentang

Penyempurnaan Surat-Edaran
Nomor : 2 Tahun 1979

I. UMUM

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perkara, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak. Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan Pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan.

II. PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (BARAT) MERUPAKAN SUATU ULTIMATUM REMEDIUM, KARENA ADANYA ASPEK KEAMANAN POLITIK DAN BUDAYA BANGSA.

1. dahulu hanya dikenal pengangkatan-pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (Penduduk Asli), baik dengan dasar memperoleh keturunan *pancer* laki-laki atau tidak.
2. Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang

memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang Pegawai Negeri, maka bertambah banyak para Pegawai Negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.

3. Di kota-kota besar banyak sekali terjadi perkara-perkara pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandungnya maupun yang tidak, yang dilakukan dengan perantaraan yayasan-yayasan sosial.
4. Semula bagi yang dahulu termasuk lingkungan golongan penduduk Cina (Stb. 1917 No. 129) hanya dikenal adopsi terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.

Undang-undang tentang Kewarga-negaraan RI (Undang-Undang No. 62 Tahun 1958) merupakan suatu kesempatan yang dipergunakan oleh yang berkepentingan untuk melakukan pengangkatan anak melalui ketentuan Pasal 2 Undang-undang tersebut yang antara lain menyatakan bahwa anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga-negara RI, memperoleh kewarga-negaraan RI apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri (Pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga-negara Indonesia).

Meskipun persyaratan untuk memperoleh kewarga-negaraan Indonesia dengan jalan pewarga-negaraan cukup rumit dan memakan banyak waktu, tetapi kenyataannya nampak makin banyak permohonan pengangkatan anak-anak warga-negara Cina oleh warga-negara Indonesia yang jelas lebih terdorong keinginan untuk mendapat kewarga-negaraan Republik Indonesia, dari pada keinginan yang luhur yang pas azasnya mendasari permohonan pengangkatan anak tersebut.

5. Bertambahnya kemungkinan bagi warga-negara Indonesia untuk bergaul dengan warga-negara asing dalam kenyataannya telah menimbulkan hasrat dari pada warga-negara asing (Barat) untuk mengangkat anak, maka makin banyak terjadi pengangkatan anak-anak Indonesia oleh warga-negara asing (Barat) yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara ("*Inter State*") atau ("*Inter Country*") dan yang kesemuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.

Disamping itu sering dilupakan bahwa terutama dalam hal pengangkatan anak W.N.I. oleh warga-negara asing, kepentingan negara dan bangsa ikut menentukan aspek-aspek keamanan politik dan budaya bangsa dalam

kerangka perkembangan Negara Pancasila lebih-lebih dengan adanya ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Pengangkatan anak semacam itu seharusnya merupakan *Ultimum Remedium*.

III. PENGANGKATAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM BIDANG PENGANGKATAN ANAK TIDAK MENCUKUPI

1. Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak warga-negara Indonesia oleh warga-negara asing ternyata tidak mencukupi.

Juga merupakan kenyataan, bahwa cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak menguntungkan.

Pada hal sangat diharapkan dari putusan-putusan Pengadilan tersebut disamping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman petunjuk-petunjuk, arah serta kepastian pada perkembangan lembaga Pengangkatan anak ini, juga diharapkan agar dalam hal pengangkatan-pengangkatan anak W.N.I. oleh warga-negara asing, putusan-putusan Pengadilan semacam inimerupakan faktor *determinant* (menentukan).

EUROPEAN CONVENTION ON THE ADOPTION OF CHILDREN, antara lain menetapkan bahwa pengangkatan anak antar negara (*Inter State, Inter Country Adoption*) dianggap sah atau sah sifatnya apabila dinyatakan oleh Pengadilan. Dengan perkataan lain penetapan atau putusan Pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

2. Mahkamah Agung menjumpai banyak kasus yang telah diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri terutama di kota-kota besar, dalam putusan mana ternyata ada kekurangan-kekurangan sebagai berikut:

- 2.1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summier seolah-olah hanya merupakan proforma saja, tanpa nampak adanya usaha untuk memperoleh gambaran dari motif yang menjadi latar belakangnya.

Oleh karena itu dalam hal hanya didengar kedua pihak yaitu orang tua kandung si-anak dan calon orang tua angkatnya disertai sebuah akte notaris yang berisi perbuatan pengangkatan anak tersebut, sebenarnya meyimpang dari pada dasar pandangan bahwa pangangkatan anak warga-negara Indonesia oleh warga-negara asing seharusnya merupakan suatu *Ultimum Remedium*.

- 2.2. Pertimbangan hukum tidak sempurna karena antara lain:
 - 2.2.1. tidak jelas norma hukum apa yang diterapkan.
 - 2.2.2. tidak menonjolkan, bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan pihak-pihak orang tua angkat dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung segala konsekuensi dan akibat hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi.
 - 2.2.3. sering tidak diperhatikan bahwa dalam beberapa macam pengangkatan anak (anak W.N.A. diangkat oleh W.N.I. atau sebaliknya) terdapat aspek-aspek yang tidak kecil artinya bagi kepentingan negara kita sendiri yakni:
 - kemungkinan berubahnya status kewarga-negaraan calon anak angkat yang bersangkutan serta kemungkinan penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarga-negaraan RI.
 - sering tidak dipahami, bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung/berjalan untuk beberapa lama.

IV. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK

1. Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengesahan/Pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam suatu gugatan perdata dapat dibedakan antara:
 - A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar W.N.I.
 - B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*).
2. A. Tentang Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. 1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair).

1.1. Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah ternyata ada urgensi yang memadai.

Umpanya: Ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengharuskan.

1.2. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

1.3. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 RID).

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat harus tetap hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

1.4. Dibubuhi meterai secukupnya.

1.5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Catatan : Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak lihat lampiran.

A. 2. Isi surat permohonan.

2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan Pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si-anak setelah Pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petitum bersifat tunggal:

Yakni: tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain.

Umpama : cukup dengan :

“agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak-angkat dari C”

atau

“agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”,

tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

“agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dariC”.

A. 3. Syarat-syarat bagi perbutan pengangkatan anak antar W.N.I. yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat: (pemohon).

3.1.1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.

3.1.2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak yang diangkat :

3.2.1. Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

3.2.2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. B. TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN/ PENGANGKATAN ANAK W.N.A. OLEH ORANG TUA ANGKAT W.N.I. (*Inter Country Adoption*).

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A.

oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*) diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

B. 1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair).

1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

1.2. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seorang (sesuai pengertian dalam hal Pasal 123 RI.D.).

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuasa, namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

1.3. Dibubuhi meterai yang secukupnya.

1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak W.N.A. yang akan diangkat.

Catatan : Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.

B. 2. Isi surat Permohonan.

2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar-dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan/pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat W.N.A. yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si-anak setelah pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petitum bersifat tunggal:

Yakni : tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain.

Umpama : cukup dengan :

“agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”.

atau

“agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”,

tanpa ditambah tuntutan lain seperti :

“agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dariC”.

atau

“agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarganegara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut.

B. 3. Syarat-syarat bagi pembuatan pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat W.N.I. (pemohon).

3.1.1. Pengangkatan anak W.N.A. harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak W.N.A. yang langsung dilakukan antara orang tua kandung W.N.A. dengan calon orang tua angkat W.N.I. (*private adoption*) tidak diperbolehkan.

3.1.2. Pengangkatan anak W.N.A. oleh seorang W.N.I. yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/ belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak angkat W.N.A. yang diangkat.

3.2.1. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.

3.2.2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat W.N.A. yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat W.N.I. yang bersangkutan.

2. C. TENTANG PERMOHONAN/PENGANGKATAN ANAK W.N.I OLEH OTANG TUA ANGKAT W.N.A. (*Inter Country Adoption*).

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan W.N.A. (*Inter Country Adoption*) diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

C. 1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair).

1.1. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

1.2. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.

Disamping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (sesuai pengertian dalam Pasal 123 R.I.P.).

Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu juga meskipun pemohon memakai seorang kuas, namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri.

1.3. Dibubuhi meterai secukupnya.

1.4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak W.N.I. yang akan diangkat.

Catatan : Penjelasan secara terperinci mengenai tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat lihat lampiran.

C. 2. Isi surat Permohonan.

2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

2.2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat W.N.I. yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

2.3. Isi petitum bersifat tunggal:

Yakni : tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain.

Umpama: cukup dengan:

“agar si-anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”,

atau

“agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”, tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

“agar ditetapkan anak bernama S tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dariC”.

atau

“agar anak bernama A tersebut ditetapkan berwarga-negara RI mengikuti status kewarga-negaraan anak angkatnya bernama C tersebut”.

C. 3. Syarat-syarat bagi perbutan pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (*Inter Country Adoption*) yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat W.N.A. (pemohon).

3.1.1. Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.

3.1.2. Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat W.N.A. memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.

3.1.3. Pengangkatan anak W.N.I. harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan Pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak W.N.I. yang berlangsung dilakukan antara orang tua kandung W.N.I. dan calon orang tua angkat W.N.A. (*private adoption*) tidak diperbolehkan.

3.1.4. Pengangkatan anak W.N.I. oleh seorang W.N.A. yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

3.2. Syarat bagi calon anak angkat W.N.I. yang diangkat.

3.2.1. Usia calon anak angkat harus belum mencapai umur 5 tahun.

3.2.2. Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk, bahwa calon anak angkat W.N.I. yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat W.N.A. yang bersangkutan.

3. PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

A. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.
 - 1.1. Calon orang tua angkat (suami-isteri, orang yang belum menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar).
Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat W.N.I. atau yang karena status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.
Umpama : ketua adat setempat RT, Lurah.
 - 1.2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut.
 - 1.3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat warga-negara Indonesia tersebut berasal dari badan/yayasan sosial (bukan *private adoption*).
 - 1.4. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang domohonkan untuk diangkat kalau anak angkat W.N.I tersebut berasal dari badan/yayasan sosial (bukan *private adoption*).
 - 1.5. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 - 1.6. Pihak Kepolisian setempat.
2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut :
Surat-surat bukti :
 - 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :
 - 2.1.1. Akte kelahiran, Akte kenal lahir yang ditanda tangani oleh Bupati atau Walikota setempat.

- 2.1.2. Akte-akte, surat resmi Pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
- 2.2. Akte notaris, surat-surat dibawah tangan (korespondensi-korespondensi).
- 2.3. Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pernyataan-pernyataan.
- 2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan.
Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :
 - 3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk badan/yayasan sosial dimana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
 - 3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
 - 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, kesadaran rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
 - 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
 - 3.5. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat itu berada.
- B. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.
 - 1.1. Calon orang tua angkat W.N.I. (suami-isteri) dan orang tua kandung W.N.A. sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar).

Bila dianggap perlu juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan orang tua W.N.I. atau yang status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya. Umpama : ketua adat setempat RT, Lurah.

- 1.2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
- 1.3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 1.4. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberi penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat.
- 1.5. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
- 1.6. Petugas/Pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada pejabat imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status Imigratur dari calon anak W.N.A. dan atau/calon orang tua angkat W.N.I.
- 1.7. Pihak Kepolisian setempat.
2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut :
 - 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :
 - 2.1.1. Akte kelahiran, akte kenal lahir yang ditanda tangani oleh Bupati atau Walikota setempat.
Dalam hal calon anak angkat lahir di luar negeri, maka yang diperlukan sebagai surat bukti ialah akte kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing surta bukti ialah akte kelahiran yang sah menurut peraturan di negara asing tersebut, yang diketahui oleh K.B.RI./Perwakilan RI. setempat.
 - 2.1.2. Akte-akte, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
 - 2.2. Akte notaris, surat-surat dibawah tangan (korespondensi-korespodensi).

- 2.3. Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan.
- 2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat W.N.I. dan calon anak angkat W.N.A.
3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan.
 - 3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak angkat W.N.A. berasal, ataupun pihak orang tua W.N.I.
 - 3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut, Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
 - 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon orang tua angkat tersebut.
 - 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat W.N.I. tersebut.
 - 3.5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.

Catatan :

- Hal ini diperlukan agar penyelundupan legal terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Kewarganegaraan dapat dihindarkan. Di sini nampak adanya faktor-faktor hukum publik dan mungkin faktor-faktor keamanan negara.
- Terutama dalam pengangkatan - seorang anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang diangkat tersebut akan lebih cerah dari pada keadaan sekarang.
- Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur dibawah 5 tahun/belum berumur 5 tahun sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

dan Pasal 17 sub d Undang-undang Kewarganegaraan RI. No. 62 Tahun 1958.

- Disamping itu kepentingan dan martabat bangsa jangan dirugikan jangan dirugikan karena Pengangkatan anak tersebut.

3.6. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat W.N.A. itu berada.

C. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri mendengar langsung.
 - 1.1. Calon orang tua angkat W.N.A. (suami isteri) dan orang tua kandung W.N.I.
 - 1.2. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak tersebut.
 - 1.3. Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak W.N.I. yang dimohonkan untuk diangkat oleh orang tua angkat W.N.A.
 - 1.4. Calon anak angkat W.N.I. kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
 - 1.5. Petugas/Pejabat Imigrasi dan bilamana tidak ada pejabat Imigrasi di suatu daerah, petugas/pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk memberikan penjelasan tentang status Imigratur dari calon anak W.N.I. dan atau/calon orang tua angkat W.N.A.
 - 1.6. Pihak Kepolisian setempat.
2. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut :

Surat-surat bukti :

 - 2.1. Surat-surat resmi tentang kelahiran anak angkat W.N.I. dan lain-lain.
 - 2.1.1. Akte kelahiran, akte kenal lahir yang ditanda tanagani oleh Bupati atau Walikota setempat.

- 2.1.2. Akte-akte, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).
- 2.2. Akte Notaris, surat-surat dibawah tangan (korespondensi-koresprodensi).
- 2.3. Surat-surat keterangan, Laporan Sosial, pernyataan-pernyataan.
- 2.4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat W.N.A., termasuk bahwa calon orang tua angkat W.N.A., tersebut telah berada dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun, dan calon anak angkat W.N.I. tersebut.
- 2.5. Surat-surat resmi tentang pribadi calon orang tua angkat W.N.A.
 - 2.5.1. Surat nikah calon orang tua angkat.
 - 2.5.2. Surat lahir mereka.
 - 2.5.3. Surat keterangan kesehatan.
 - 2.5.4. Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami isteri).
 - 2.5.5. Persetujuan atau izin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari Instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat.
 - 2.5.6. Surat keterangan atas dasar penelitian *Social worker* dari Instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat W.N.A.
 - 2.5.7. Surat pernyataan calon orang tua angkat W.N.A. bahwa mereka tetap berhubungan dengan Departemen Luar Negeri/Perwakilan RI. setempat sungguhpun anak tersebut telah memperoleh kewarganegaraan orang tua angkat W.N.A.-nya.

Catatan : Surat-surat 2.5.1. s/d 2.5.7. harus didaftarkan dan dilegalisir oleh Departemen Luar Negeri/Perwakilan RI di negara asal calon orang tua angkat W.N.A. tersebut.
 - 2.5.8. Surat-surat yang tersebut pada butir 2C. 3.1. (syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A.).
3. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan dipersidangan :

- 3.1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak angkat W.N.I. termasuk badan/ yayasan sosial dari mana anak angkat W.N.I. tersebut berasal, ataupun pihak orang tua angkat W.N.A.
- 3.2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut. Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
- 3.3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua calon orang tua angkat tersebut.
- 3.4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua orang tua angkat W.N.A. tersebut.
- 3.5. Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.

Catatan :

- Terutama dalam pengangkatan seorang anak W.N.I., oleh orang tua angkat W.N.A. diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang akan diangkat tersebut akan lebih cerah dari pada keadaan sekarang.
 - Jangan dilupakan agar diteliti bahwa calon anak angkat harus berumur dibawah 5 tahun/belum berumur 5 tahun sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 sub d. Undang-undang Kewarganegaraan RI No. 62 Tahun 1958.
 - Disamping itu kepentingan dan martabat bangsa jangan dirugikan karena pengangkatan anak tersebut.
- 3.6. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat W.N.I. itu berada.

IV. PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN-PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGAANGKATAN ANAK.

- A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I.
- B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*).
- C. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (*Inter Country Adoption*).

Mengenai hal :

- A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar W.N.I.
 1. Merupakan “PENETAPAN”.
 2. Amar Penetapan berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sang pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama alamat terhadap anak laki-laki/perempuan bernama umur/tanggal lahir
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. Mengenai hal :
 - A. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. (*Inter Country Adoption*).

DAN

- B. Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. (*Inter Country Adoption*).
 1. Kedua-duanya merupakan “ P U T U S A N “.
 2. Sistimatik kedua jenis permohonan tersebut serupa dengan sistimatik putusan dalam perkara gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian :
 - TENTANG JALANNYA KEJADIAN.
 - TENTANG PERTIMBANGAN HUKU.
3. Isi Putusan.
 - 3.1. Dalam bagian “TENTANG JALANNYA KEJADIAN” agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan dimuka sidang.
 - 3.2. Dalam bagia “TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM” dipertimbangkan/ diadakan penilaian tentang.

- 3.2.1. motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latar belakang mengapa disatu pihak ingin melepaskan anak di lain pihak mengapa ingin mengadakan pengangkatan.
 - 3.2.2. keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis), cara-cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan.
 - 3.2.3. kesungguhan, ketulusan, kerelaan, pihak yang melepaskan serta kesadarannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi.
 - 3.2.4. kesungguhan, ketulusan serta kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi.
 - 3.2.5. kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang kemungkinan hari depan calon anak angkat W.N.I./W.N.A. yang bersangkutan, terutama bilamana anak W.N.I. diangkat oleh orang tua angkat W.N.A. dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan Pemerintah RI.
4. Amar Putusan

1. Dalam hal pengangkatan anak W.N.A. oleh orang tua angkat W.N.I. amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama
..... umur/tanggal lahir
di sebagai anak angkat dari suami isteri
..... alamat
 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.
2. Dalam hal pengangkatan anak W.N.I. oleh orang tua angkat W.N.A. amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama
..... umur/tanggal lahir
di sebagai anak angkat dari suami isteri
..... alamat
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.

3. Salinan putusan permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang dimaksud dalam V.A dikirimkan kepada pihak-pihak : Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian.
4. Salinan putusan permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang dimaksud dalam V.B dan C dikirimkan kepada pihak-pihak : Departemen Sosial, Departemen Kehakiman, Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian.

VI. LAMPIRAN :

Tentang penjelesan pengertian domisili dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No, 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak,

(butir IV.2.A.1.1.5),

(butir IV.2.B.1.1.4),

(butir IV.2.C.1.1.4),

merupakan suatu kesatuan dengan dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini.

- ## VII. Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, mulai berlaku sejak ditanda tangani.

Dengan berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, maka Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap semua permohonan yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini, akan tetapi belum diputus diucapkan, tetap diperiksa dan diadili dengan menerapkan Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/pengangkatan anak ini.

Bilamana Hakim menganggap hal ini perlu maka permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang telah diajukan sebelum berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan pengesahan/

pengangkatan anak ini, dapat dinyatakan "tidak dapat diterima", sehingga pemohon mempunyai kesempatan untuk melengkapi permohonannya dan kemudian dapat diajukan kembali.

MAHKAMAH AGUNG - RI

Ketua,

cap/ttd.

MUDJONO



LAMPIRAN TENTANG

PENJELASAN PENGERTIAN DOMISILI DARI SURAT EDARAN No. 6 TAHUN 1983 TENTANG PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN No. 2 TAHUN 1979 PERIHAL PENYEMPURNAAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGESAHAN/PENGANGKATAN ANAK (IV.2.A.1.1.5., IV.2.B.1.1.4., IV.2.C.1.1.4.)

- I. Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 (MA/Pemb./0294/1979), perihal Pengangkatan anak, tertanggal 7 April 1979 (butir III.A.1.1.4.) sebelum disempurnakan, menentukan agar permohonan pengesahan/pengangkatan anak hendaknya :

“Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak yang hendak diangkat”.

Meskipun demikian pada waktu itu masih selalu timbul kasus permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tidak meliputi wilayah hukum dimana anak yang akan diangkat bertempat tinggal/tempat kediaman, hal mana bertentangan dengan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 No. MA/Pemb./0294/1979, perihal Pengangkatan Anak, tertanggal 7 April 1979 tersebut diatas.
- II. Hal ini mengakibatkan juga kesulitan bagi instansi Pemerintah *in casu* Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pelayanan/pemberian pasport dan izin berangkat kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat sebagai anak oleh orang asing mengingat instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PW.09.1981, khususnya butir I, yang berbunyi sebagai berikut :

“Melarang memberikan *pasport* dan *exit-permit* kepada anak-anak warga negara Indonesia yang diangkat oleh warga negara asing, apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh putusan Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak tersebut di Indonesia”.
- III. Oleh karena itu sehubungan dengan berlakunya Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak (IV. 2.A.1.1.5., IV. 2.B.1.1.4., IV. 2.C.1.1.4) Mahkamah Agung sekali lagi menegaskan agar permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya

dan mengajukan kembali pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran No. 6 Tahun 1983, tentang penyempurnaan penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

IV. Disamping itu Mahkamah Agung perlu memberi penjelasan dan petunjuk tentang pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak angkat menurut Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut seperti di bawah ini:

A. Pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak yang dimaksud azasnya ialah : Domisili anak dimana anak yang akan diangkat itu berada karena mengikuti domisili orang tuanya.

Maksud tujuannya ialah agar Pengadilan Negeri dapat secara lebih seksama menyelidiki keadaan si-anak untuk melindungi kepentingan anak tersebut dengan pedoman kepada prinsip yang telah diterima baik dalam "*European Conventian on the Adoption of Children*" (Konvensi *Adoptie Den Haag* Tahun 1965).

Konvensi ini didasarkan atas prinsip penerapan hukum yang berlaku di "tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari anak tersebut" (*habitual residence, gewone verblijfplaats*).

Hal ini berarti bahwa ketentuan mengenai permohonan pengesahan/pengangkatan anak sekedar mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 sub d. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan-RI tidak lagi dipergunakan.

B. Seperti yang diuraikan di atas istilah domisili atau tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya (perhatikan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 32 (2) dan Pasal 45).

Disamping itu dalam kehidupan sehari-hari terdapat keadaan-keadaan dimana anak di bawah umur tersebut tidak selalu mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya mengingat berbagai keadaan yaitu:

1. Dalam hal suatu perkawinan sah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, maka anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya.
2. Dalam hal terjadi pemisahan meja dan tempat tidur maka anak yang belum dewasa juga mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya.
3. Anak diluar nikah yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.

4. Anak yang belum dewasa yang dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang lain (nenek), paman, dan sebagainya) meskipun perkawinan orang tuanya tidak putus karena perceraian atau alasan lain, atas kebijaksanaan Hakim dapat dipertimbangkan ke Pengadilan Negeri mana permohonan itu harus diajukan, dengan ketentuan kepentingan-kepentingan anak yang akan diangkat sesuai dengan penerapan pengertian *habitual residence* tersebut diatas.

Menurut hukum anak tersebut masih tetap di bawah kekuasaan orang tua, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman keluarga yang merawat, mendidik dan memeliharanya.

5. Anak yang diurus, dirawat dan dibesarkan oleh Pusat Badan/Yayasan Sosial yang secara sah bertanggung jawab atas anak tersebut, mengikuti tempat kedudukan Pusat Badan/yayasan sosial tersebut.
6. Bilamana Cabang (Filial) dari Badan/Yayasan Sosial yang mengurus, merawat dan membesarkan anak yang diangkat itu, maka dalam hal ini harus dibedakan antara:

- 6.1. Cabang (Filial) Badan/Yayasan Sosial yang dianggap mempunyai tempat kedudukan sendiri.

(Umpama : mempunyai administrasi, keuangan, aktivitas dan dapat bertindak sendiri), maka anak tersebut mengikuti tempat kedudukan Cabang (Filial) dari Badan/Yayasan Sosial tersebut.

- 6.2. Lain halnya apabila Cabang (Filial) dari Badan/Yayasan Sosial tersebut hanya bersifat sebagai tempat penitipan untuk merawat anak-anak karena ruangan di Pusat Badan/Yayasan Sosial penuh, maka anak tersebut tetap mengikuti tempat kedudukan dari Pusat Badan/Yayasan Sosial tersebut.

Hal-hal tersebut di atas harus dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim/Pengadilan, antara lain dengan memperhatikan Akte Pendirian/Struktural Organisasi dari Badan/Yayasan Sosial yang bersangkutan, serta keabsahan Badan/yayasan Sosial tersebut dan surat izin Menteri Sosial untuk bergerak dalam bidang kegiatan pengangkatan anak.

- V. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai domisili yang dipilih oleh pemohon berdasarkan surat kuasa yang memilih tempat kedudukan hukum di

Digital Repository Universitas Jember

kantor Kuasanya/ Pengacara yang bersangkutan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal ini akan bertentangan dengan maksud dan tujuan pengertian tempat tinggal/kediaman seperti yang dimaksud butir IV.A. dan B dan lampiran ini.

- VI. Petunjuk ini juga dipergunakan bagi permohonan pengesahan/ pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga-negara Indonesia terhadap anak warga-negara Indonesia.
- VII. Lampiran Surat Edaran ini merupakan suatu kesatuan dengan dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Edaran No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979, perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

Jakarta : 30 September 1983

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

cap/ttd.

MUDJONO

